



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 27 / KPTS-BUP / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, perlu adanya sertifikat hak atas tanah;
- b. bahwa untuk kelancaran proses pengurusan dan penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, perlu dibentuk Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Sertifikasi Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan fasilitasi proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Kepada Tim Sertifikasi Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan uang perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya di Sikabau;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2 /27 / KPTS-BUP/ 2024
TANGGAL : 10 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

No	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Koordinator
3.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Sekretaris
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
6.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
7.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya	Anggota
8.	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
9.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
10.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
11.	Fungsional Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
12.	Fungsional Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
13.	Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Anggota
14.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Sekretariat
15.	Staf Pembantu Pengelola Administrasi Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA